



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

**TAHUN 2023 NOMOR 67**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR 67 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYORANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Banyorang.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1107);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1095);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 139 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit di Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 139);
15. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Banyorang pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 27).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYORANG**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
3. Rumah Sakit Umum Daerah Banyorang yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Banyorang Kabupaten Bantaeng.
4. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh rumah sakit kepada masyarakat pengguna jasa layanan yang meliputi penyelenggaraan pelayanan manajemen rumah sakit, pelayanan medik, pelayanan penunjang dan pelayanan keperawatan baik rawat inap maupun rawat jalan.

5. Jenis pelayanan adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit kepada masyarakat.
6. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mengurangi risiko kematian atau cacat tanpa memperhitungkan jumlah kunjungan dan pelayanan yang diberikan kepada peserta atau anggota keluarganya.
7. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum untuk keperluan observasi, pemeriksaan, diagnosis, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
8. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum untuk keperluan observasi, pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, perawatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dimana peserta dan/atau keluarganya dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) SPM dimaksudkan sebagai panduan bagi RSUD dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk:
  - a. menjamin hak masyarakat untuk menerima setiap jenis layanan yang disediakan RSUD Banyorang dengan mutu tertentu yang dilakukan masing-masing unit pelayanan; dan
  - b. memberikan kepastian hukum bagi RSUD Banyorang dalam memberikan pelayanan.

## **BAB III**

### **JENIS PELAYANAN**

#### **Pasal 3**

- (1) RSUD mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya pencegahan, peningkatan serta upaya rujukan.

(2) Jenis pelayanan kesehatan di RSUD, meliputi:

- a. pelayanan gawat darurat;
  - b. pelayanan rawat jalan;
  - c. pelayanan rawat inap;
  - d. pelayanan bedah;
  - e. pelayanan persalinan dan perinatologi;
  - f. pelayanan perawatan intensif;
  - g. pelayanan radiologi;
  - h. pelayanan laboratorium;
  - i. pelayanan farmasi;
  - j. pelayanan gizi;
  - k. pelayanan rekam medis;
  - l. pengelolaan limbah;
  - m. pelayanan administrasi dan manajemen
  - n. pelayanan ambulans/kereta jenazah;
  - o. pelayanan pemulasaran jenazah;
  - p. pelayanan laundry;
  - q. pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit;
  - r. pencegahan dan pengendalian infeksi.
- (3) Uraian SPM setiap jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN**  
**Pasal 4**

- (1) Direktur sebagai pimpinan RSUD bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai SPM yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan SPM dilakukan oleh pegawai RSUD dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai ketentuan perundang-undangan.

## **Pasal 5**

- (1) Direktur menyusun Rencana Bisnis Anggaran, target serta upaya pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan RSUD berdasarkan SPM.
- (2) Setiap unit kerja pelayanan RSUD menyusun Rencana Bisnis Anggaran dan target unit, serta upaya pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan berdasarkan SPM.

## **BAB V**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pembinaan**

#### **Pasal 6**

- (1) Pembinaan RSUD dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. fasilitas;
  - b. pemberian orientasi umum;
  - c. petunjuk teknis;
  - d. bimbingan teknis;
  - e. pendidikan dan latihan; dan atau
  - f. bantuan teknis lainnya yang mencakup:
    - 1) perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM;
    - 2) penyuluhan rencana pencapaian SPM dan penempatan target tahunan pencapaian SPM;
    - 3) penilaian prestasi kerja pencapaian SPM; dan
    - 4) pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pengawasan**

#### **Pasal 7**

- (1) Pengawasan operasional RSUD dilakukan oleh Satuan Pemeriksa Internal.

- (2) Satuan Pemeriksa Internal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bersama pimpinan RSUD menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal.
- (3) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk membantu Direktur dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di RSUD sesuai dengan SPM.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
pada tanggal 4 September 2023

**BUPATI BANTAENG,**  
**Cap/ttd.**  
**ILHAM SYAH AZIKIN**

Diundangkan di Bantaeng  
pada tanggal 4 September 2023

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**



**ABDUL WAHAB**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG**  
**TAHUN 2023 NOMOR 67**

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Secara umum RSUD Banyorang sangat membutuhkan perbaikan sistem pengelolaan manajemen dalam mewujudkan upaya menuju Badan Layanan Umum. Agar dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan menjalankan prinsip-prinsip bisnis yang sehat, maka Standar Pelayanan Minimal adalah titik awal dalam memperbaiki sistem pengelolaan manajemen secara keseluruhan dengan menetapkan standar kinerja pada masing-masing pusat pertanggungjawaban pelayanan. Tugas – tugas tersebut secara operasional wajib dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada publik sekaligus sebagai tolok ukur pertumbuhan rumah sakit menjadi lebih mandiri dan produktif.

Dalam rangka perbaikan kinerja, sangat diharapkan adanya kerjasama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas pelayanan rumah sakit dalam bentuk:

1. Partisipasi dari pengambil kebijakan publik yaitu DPRD dan Eksekutif untuk menilai secara transparan kinerja rumah sakit dan memberikan dukungan sepenuhnya untuk peningkatan kinerja sesuai tolok ukur SPM;
2. Koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan dari masing-masing unit pelayanan rumah sakit serta perubahan paradigma aparat pelayanan untuk menekankan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi hasil dibanding berorientasi proses, sehingga terjadi sinkronisasi antara keinginan masyarakat dengan upaya yang dilakukan rumah sakit.

BUPATI BANTAENG,  
ILHAM SYAH AZIKIN